
Dinas Pendidikan



Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi ijazah/STTB yang hilang (apabila masih ada)
- 2. Fotokopi akta kelahiran
- 3. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian
- 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pemilik ijazah/STTB
- 5. Surat Keterangan dari Sekolah
- 6. Berkas dokumen sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
- 7. Lembar cek NISN pada aplikasi Dapodik
- 8. Foto Terbaru Latar Merah Ukuran (3x4)
- 9. Materai 10 Ribu
- 10. Foto Copy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dengan mengisi format permohonan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
- 3. Petugas mengetik Data yang dibutuhkan
- 4. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf
- 5. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani dokumen
- 6. Petugas meregister, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
- 7. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Pendidikan



Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Webside: lapor.go.id
- 3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com